



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARLAN ALIAS LAN
Tempat lahir : Batu Ringgit
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sultan Kahrudin Batu Ringgit Utara, Rt/Rw 002/162, Kel. Tanjung Karang, kec. Sekarbela, Kota Mataram.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suparlan Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 29

Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARLAN Als. LAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133.

Dikembalikan kepada **Sdri. SAINAH**.

- 3) 1 (satu) potong baju warna merah merk DOWN TOWN CITY;
- 4) 1 (satu) potong celana jins warna biru merk USA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 27 cm.
- 6) 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 22,3 cm.

Dikembalikan kepada **Sdri. Nafidatul Ilyah Als. Nafida (korban)**.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa SUPARLAN Als. LAN** pada hari **Sabtu** tanggal **31 Desember 2022** sekitar **pukul 17.30 Wita** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Desember 2022** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun **2022** bertempat di **depan Hotel Limoes Jl. Bungarno Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram** atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr



suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum; didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA melintas di Jl. Amir Hamzah Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Ketika di lampu merah terdakwa berbelok ke arah kiri menuju Jl. Bungkarno, saat itu terdakwa berpapasan dengan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) yang mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Ismail Marzuki terdakwa berbelok ke arah kanan menuju Jl. Bungkarno. Ketika berpapasan, terdakwa melihat Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) mengenakan 1 (satu) buah kalung mas diluar bajunya. Kemudian terdakwa mengikuti Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) dari arah belakang. Ketika melintas di depan Hotel Limoes Jl. Bungkarno Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram, terdakwa memepet dari sebelah kanan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah sejajar, kemudian terdakwa langsung menarik kalung mas yang dikenakan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) hingga terputus sebagian, sedang sebagiannya lagi masih menempel di badan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah berhasil menarik kalung tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ke arah karang sukun namun berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban), sehingga Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAFIDATUL ILMYAH Als. NAFIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi daam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban penjambratan oleh terdakwa;

Bahwa kejadian tersebut pada Hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jln. Bungkarno, di depan hotel Limoes, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Bahwa Terdakwa mengambil kalung di leher Saksi hingga putus dan langsung mengambil kalung Saksi setengah yang di pegang di tangan kirinya;

Bahwa saksi mengejar Terdakwa ke arah utara di jln. Bungkarno dan sambil teriak bilang “maling-maling”;

Bahwa terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat DR 4888 CA dan menggunakan helm warna merah, baju lengan panjang warna merah, celana panjang warna biru;

Bahwa barang yang hilang rantai kalung Saksi, yang di tarik oleh Terdakwa putus di bagian sambungannya yang terlepas dan sebagian dari kalung masih di baju Saksi;

Bahwa Bahwa jenis kalung tersebut model rantai dengan berat sekitar 5,85 gram;

Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133, 1 (satu) potong baju warna merah merk DOWN TOWN CITY, 1 (satu) potong celana jins warna biru merk USA, 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 27 cm, 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 22,3 cm, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133;

Bahwa saksi berhasil mengejar dan menangkap terdakwa dengan cara menabrak terdakwa dengan sepeda motor, Saksi menabrak belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terdakwa gunakan sampai terdakwa terjatuh dan Terdakwa berusaha lari, tetapi warga sekitar dan Saksi langsung menangkap Terdakwa, Saksi terjatuh dan tangan kanan dan kiri Saksi luka gara-gara menabrak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **ERWIN HARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim Puma Polresta Mataram melakukan penangkapan pelaku jambret kalung emas;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.50 WITA, bertempat di Jln. Amir Hamzah, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Bahwa Saksi bersama dengan tim Puma sedang melaksanakan patroli sore untukantisipasi pergantian malam tahun baru, dan sekitar pukul 17.50 WITA Kami mendapatkan laporan telah terjadi tindak pidana pencurian/ jambret yang terjadi di Jln gajah mada kec. Mataram, Kota Mataram, dan pada saat itu saya bersama tim langsung menuju TKP dan sesampainya di TKP ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh warga sekitar dan Kami langsung mengamankan Terdakwa dan langsung menginterogasi awal Terdakwa akan tetapi Terdakwa awalnya tidak mengakui jika telah melakukan pencurian/ jambret karena Terdakwa mengaku tidak ada barang bukti berupa emas yang dipegang atau dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi Kami tidak mempercayainya dan mencurigai jika emas yang dicuri/ dijambret Terdakwa ditelan;

Bahwa kami membawa Terdakwa menuju Rumah sakit bhayangkara untuk melakukan ronsen akan tetapi tidak ditemukan adanya emas barang bukti tersebut;

Bahwa kami melakukan interogasi atau pemeriksaan terhadap terdakwa dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian/ jambret dan membuang barang bukti berupa putusan kalung emas di tempat sampah UGD Rs. Bhayangkara;

Bahwa selanjutnya Kami mencari putusan kalung emas tersebut dan menemukannya di tempat pembuangan sampah akhir di Rs. Bhayangkara;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian/ jambret dengan cara awalnya menyalip korban yang sedang menggunakan sepeda motor dari sebelah kanan lalu menarik kalung emas yang digunakan oleh korban menggunakan tangan kiri;

Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan No Pol DR 4888 CA;

Bahwa terdakwa menjambret 1 buah kalung emas seberat kurang lebih 5 gram dari korban;

Bahwa Terdakwa menggunakan baju lengan panjang warna merah dan celana jins warna biru;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133, 1 (satu) potong baju warna merah merk DOWN TOWN CITY, 1 (satu) potong celana jins warna biru merk USA, 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 27 cm, 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 22,3 cm, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133 yang ditunjukkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Amir Hamzah, Kel. Mataram timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.

Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jln. Bung karno, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.

Bahwa Terdakwa mencuri kalung emas seberat sekitar 5 gram dan Terdakwa tidak mengenal Korban.

Bahwa Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No pol DR 4888 CA.

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan sepeda motor dan menyalip Korban dari kanan menggunakan sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario lalu Terdakwa memepet Korban dari arah kanan dan langsung merebut kalung emas yang digunakan Korban menggunakan tangan kiri.

Bahwa Terdakwa langsung memasukkan kalung emas tersebut kedalam mulut.

Bahwa Korban berteriak “jambret” dan langsung mengejar Terdakwa.

Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri kecuali kalung emas milik Korban.

Bahwa situasi disekitar jalan tersebut ramai orang yang melintas.

Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian/ menjambret karena tidak memiliki uang.

Bahwa Terdakwa menyembunyikan kalung emas didalam mulut dan tidak dikeluarkan lalu Terdakwa mengeluarkan dan membuang kalung emas tersebut pada saat berada di Rumah Sakit Bhayangkara yang mana pada saat itu Terdakwa dicurigai menelan kalung emas tersebut oleh pihak kepolisian dan akan dilakukan Ronsen medis pada tubuhnya.

Bahwa Terdakwa membuang kalung emas tersebut di dalam tempat sampah yang berada di UGD Rumah Sakit Bhayangkara pada saat keluar dari WC.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah berencana untuk ke wilayah Cakranegara kerumah seorang teman dan melewati jalan Amir Hamzah Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram pada saat Terdakwa belok kiri di lampu merah ke arah jalan Bungkaru Terdakwa berpapasan dengan Korban menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Terdakwa melihat Korban menggunakan kalung emas diluar bajunya, dan pada saat itu timbul lah niat atau keinginan untuk mengambil/ menjambret kalung yang dipakai oleh Korban tersebut, lalu Terdakwa mengikuti Korban dari belakang dan pada saat di depan kantor BPJS kesehatan kota Mataram Terdakwa langsung memepet korban dari sebelah kanan lalu merebut/ menarik kalung yang digunakan oleh korban pada saat itu menggunakan tangan kiri dan setelah itu mendapatkan atau berhasil merebut kalung yang digunakan oleh korban dan lalu kabur kearah utara di lampu merah belok kiri sampai di perempatan Bale Pom Terdakwa belok kanan menuju kearah karang sukun dan Terdakwa melihat dikejar oleh korban dan satu orang laki-laki dan tiba-tiba helm yang Terdakwa terlepas dan hampir mengenai laki-laki yang ikut mengejar dan sampailah di jln Amir hamzah berniat untuk memutar balik lagi sepeda motor Terdakwa akan tetapi Terdakwa ditabrak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang oleh korban yang mengejar Terdakwa dan kami berdua pun terjatuh.

Bahwa Terdakwa diamankan oleh masa/ warga yang ada disekitaran tempat tersebut dan selanjutnya pihak kepolisian datang untuk menjemput Terdakwa dan di bawa ke Rs Bhayangkara untuk dilakukan ronsen karena dicurigai menelan kalung emas tersebut akan tetapi Terdakwa menyembunyikan kalung tersebut didalam mulut dan selanjutnya membuang kalung emas tersebut ditempat sampah UGD Rs Bhayangkara lalu setelah itu dibawa ke Kantor Polresta Mataram.

Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakuinya dan mengaku kalung tersebut terjatuh dijalan pada saat kabur akan tetapi setelah di interogasi lebih dalam oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa kalung tersebut disimpan di dalam mulut dan lalu membuangnya di tempat sampah UGD Rs. Bhayangkara.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian / jambret menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan nomor mesin JFG1E-1433543 nomor rangka MHIJF6119CK439133 dan pemilik sepeda motor tersebut adalah bos dari istri terdakwa yang mana istri terdakwa yaitu Sdri. SAINAH sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dan diberikan fasilitas sepeda motor tersebut oleh bos dari istri terdakwa.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133, 1 (satu) potong baju warna merah merk DOWN TOWN CITY, 1 (satu) potong celana jins warna biru merk USA, 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 27 cm, 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 22,3 cm, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133 yang ditunjukkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan nomor mesin JFG1E-1433543 nomor rangka MHIJF6119CK439133.
- 2) 1 (satu) potong baju warna merah merk DOWN TOWN CITY.
- 3) 1 (satu) potong celana jins warna biru merk USA.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah potongan kalung emas dengan panjang sekitar 22,3 cm.
- 5) 1 (satu) buah potongan kalung emas dengan panjang sekitar 27 cm.
- 6) 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MH1JF6119CK439133.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa SUPARLAN Als. LAN pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Hotel Limoes Jl. Bungkarno Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum; didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA melintas di Jl. Amir Hamzah Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Ketika di lampu merah terdakwa berbelok ke arah kiri menuju Jl. Bungkarno, saat itu terdakwa berpapasan dengan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) yang mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Ismail Marzuki terdakwa berbelok ke arah kanan menuju Jl. Bungkarno. Ketika berpapasan, terdakwa melihat Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) mengenakan 1 (satu) buah kalung mas diluar bajunya. Kemudian terdakwa mengikuti Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) dari arah belakang. Ketika melintas di depan Hotel Limoes Jl. Bungkarno Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram, terdakwa memepet dari sebelah kanan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah sejajar, kemudian terdakwa langsung menarik kalung mas yang dikenakan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) hingga terputus sebagian, sedang sebagiannya lagi masih menempel di badan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah berhasil menarik kalung tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ke arah karang sukun namun berhasil diamankan oleh warga;

Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban), sehingga Sdr. Nafidatul Ilmyah Als.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafida (korban) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SUPARLAN Als. LAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA melintas di Jl. Amir Hamzah Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Ketika di lampu merah terdakwa berbelok ke arah kiri menuju Jl. Bungarno, saat itu terdakwa berpapasan dengan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) yang mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Ismail Marzuki terdakwa berbelok ke arah kanan menuju Jl. Bungarno. Ketika berpapasan, terdakwa melihat Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) mengenakan 1 (satu) buah kalung mas diluar bajunya. Kemudian terdakwa mengikuti Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) dari arah belakang. Ketika melintas di depan Hotel Limoes Jl. Bungarno Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram, terdakwa memepet dari sebelah kanan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah sejajar, kemudian terdakwa langsung menarik kalung mas yang dikenakan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) hingga terputus sebagian, sedang sebagiannya lagi masih menempel di badan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah berhasil menarik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ke arah karang sukun namun berhasil diamankan oleh warga.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban), sehingga Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Dalam buku S.R. SIANTURI, SH "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" menjelaskan bahwa *pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera* dengan kekerasan/ ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan/ ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan/ ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan *kekerasan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Arti lainnya yaitu paksaan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA melintas di Jl. Amir Hamzah Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Ketika di lampu merah terdakwa berbelok ke arah kiri menuju Jl. Bungkarso, saat itu terdakwa berpapasan dengan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) yang mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Ismail Marzuki terdakwa berbelok ke arah kanan menuju Jl. Bungkarso. Ketika berpapasan,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Mtr



terdakwa melihat Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) mengenakan 1 (satu) buah kalung mas diluar bajunya. Kemudian terdakwa mengikuti Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) dari arah belakang. Ketika melintas di depan Hotel Limoes Jl. Bungkarno Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram, terdakwa memepet dari sebelah kanan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah sejajar, kemudian terdakwa langsung menarik kalung mas yang dikenakan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban) hingga terputus sebagian, sedang sebagiannya lagi masih menempel di badan Sdr. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida (korban). Setelah berhasil menarik kalung tersebut, terdakwa langsung melarikan diri kearah karang sukun namun berhasil diamankan oleh warga.

Dengan demikian Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna merah merk DOWN TOWN CITY, 1 (satu) potong celana jins warna biru merk USA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHJF6119CK439133, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133 yang telah disita, maka dikembalikan kepada Sdri. SAINAH dan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 27 cm, 1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 22,3 cm yang telah disita, maka dikembalikan kepada Sdri. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa merupakan residivis dan pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa berseikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLAN Als. LAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133;

1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol DR 4888 CA dengan No. Mesin : JFG1E-1433543 No Rangka : MHIJF6119CK439133..

Dikembalikan kepada Sdri. SAINAH;

1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 27 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah potongan kalung emas Panjang sekitar 22,3 cm

Dikembalikan kepada Sdri. Nafidatul Ilmyah Als. Nafida;

1 (satu) potong baju warna merah merk DOWN TOWN CITY;

1 (satu) potong celana jins warna biru merk USA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, oleh kami Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIQ IRA MAYASARI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.